

*DIREKTORAT  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP*

# **LAPORAN KINERJA**

---

## **2020**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sesuai waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu dari 5 (lima) komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Daerah. Tahapan pembuatan laporan ini mengikuti pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai PERMEN PAN-RB Nomor P.53/MenPAN-RB/2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban unit Eselon II ke atas.


Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah tersajinya informasi capaian Kinerja yang mencerminkan hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara akurat. Bahwa capaian kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 terpenuhi sesuai rencana kerja yang ditetapkan.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama seluruh pejabat dan pegawai lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sudah bekerja sesuai tupoksi masing-masing dengan profesional dan penuh tanggung jawab termasuk dalam penyusunan laporan Kinerja ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penggunaan kata, penyusunan kalimat dan terutama dalam penyajian substansi materi masih perlu dipertajam dari sisi kualitasnya. Karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik lagi pada masa mendatang, kami dengan senang hati menerimanya.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,



Jasmin Ragil Utomo, S.H., MM.



## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sesuai waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu dari 5 (lima) komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Daerah. Tahapan pembuatan laporan ini mengikuti pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai PERMEN PAN-RB Nomor P.53/MenPAN-RB/2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban unit Eselon II ke atas.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah tersajinya informasi capaian Kinerja yang mencerminkan hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara akurat. Bahwa capaian kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 terpenuhi sesuai rencana kerja yang ditetapkan.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama seluruh pejabat dan pegawai lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sudah bekerja sesuai tupoksi masing-masing dengan profesional dan penuh tanggung jawab termasuk dalam penyusunan laporan Kinerja ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penggunaan kata, penyusunan kalimat dan terutama dalam penyajian substansi materi masih perlu dipertajam dari sisi kualitasnya. Karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik lagi pada masa mendatang, kami dengan senang hati menerimanya.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, S.H., MM.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat. PSLH) Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperhatikan dan berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan sejumlah ketentuan dan pedoman terkait Sistem LAKIP khususnya ketentuan/pedoman yang diatur oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara keseluruhan realisasi dan capaian kinerja Direktorat PSLH periode Tahun Anggaran 2020 tercapai dan terpenuhi dengan baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 117,40 %.

Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan tugas dan sasaran dari Direktorat PSLH, berikut adalah kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. PSLH yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan pada Tahun Anggaran 2020, jumlah kasus sengketa lingkungan hidup diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan maupun berita acara ketidaksepakatan (notulensi), pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, pendaftaran upaya Hukum berjumlah 49 kasus dari target 21 kasus sengketa lingkungan hidup dan realisasi anggaran sebesar 97,36 % sehingga capaian kerjanya sebesar 233,33% (150 % )
2. Pelaksanaan PSLH Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum  
Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi capaian (pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, Pendaftaran upaya Hukum) melalui pengadilan terkait DAS Citarum yaitu 4 kasus dari target 2 kasus sengketa lingkungan hidup dan realisasi anggaran sebesar 95,52% sehingga capaian kerjanya sebesar 200,00% (150%).
3. PNBPN yang tercatat pada laporan Tahunan ini bersumber dari piutang periode sebelumnya dan dari kesepakatan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah Rp79.894.080.318,61 dengan realisasi yang sudah disetor ke Kas Negara

sebesar Rp25.677.912.222,40 sedangkan sisanya Rp50.216.168.095,68 akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan.

#) Total potensi PNPB dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, vail gwyadi inkracht berjumlah Rp19.294.242.618.000 (19,3 T) dan piutang periode sebelumnya.

Tingkat pencapaian dari kegiatan pemanfaatan dan penggunaan anggaran Direktorat PSLH tahun 2020 berjumlah **Rp 11.853.044.000,- (Sebelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah ) atau 97,05%** dari total anggaran **Rp12.194.930.000,- (Dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah.** Adapun sisa anggaran berjumlah Rp341.885.770 (2,95%).


Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja Direktorat PSLH tahun 2020, diperoleh nilai rasio sebesar = 117,40 dibulatkan menjadi **1,2** yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik Sub output yang telah ditentukan. Namun demikian, untuk semakin lebih efisien dan efektif kinerja Direktorat PSLH pada masa mendatang, perlu melakukan terobosan baru sebagai langkah maju peningkatan kapasitas internal sehingga baik langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi cara berpikir pihak eksternal dan para pelaku usaha dan /atau kegiatan yang semakin berpihak pada lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai bahan perbandingan pengukuran korelasi pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSLH terhadap tingkat efektivitas kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan efisiensi antara tahun anggaran 2019 dengan 2020 sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIN KINERJA  
DIREKTORAT PSLH TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2020**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)		Rasio (2/3)		Efisiensi/Kurang Efisien	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	100,00	233,33 (150)	96,02	97,05	1,10	1,17	E	E
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	110,00	200,00 (150)					F	F
Rerata	105,00	216,66					I	I
							S	S
							I	I
							E	E
							N	N

**Perbandingan Tingkat Efisiensi Kinerja terhadap Pelaksanaan Anggaran Antara 2019 dengan 2020**



\*) Ck= Capaian Kinerja, CPA= Capaian Pelaksanaan Anggaran

Grafik Perbandingan Tingkat Efektif Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Efisien Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
DAFTAR TABEL	vii	
DAFTAR GRAFIK	viii	
DAFTAR LAMPIRAN	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi	3
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Sumber Daya Manusia	9
	E. Sistematisa Penyajian	14
Bab II	PERENCANAAN KINERJA	15
	A. Rencana Strategis 2020-2024	15
	B. Indikator Kegiatan	15
	C. Rencana Kinerja ( Renja Tahun 2020)	24
	D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020)	25
Bab	III AKUNTABILITAS KINERJA	27
	A. Capaian Kinerja Organisasi	27
	B. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	31
	C. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja	32
	D. Faktor-Faktor Kendala/Hambatan	36
Bab IV	PENUTUP	38
	A. Simpulan	38
	B. Saran	39
LAMPIRAN		40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat PSLH	8
Gambar 2	Alur Bisnis Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan	15
Gambar 3	Alur Bisnis Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	17
Gambar 4	Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan PSLH Di Luar Pengadilan	21
Gambar 5	Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan PSLH Melalui Pengadilan	22

## DAFTAR TABEL

Tabel	Perbandingan Realisasi Anggaran Dan Capain Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2019 Dengan Tahun 2020	iv
Tabel 1	Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2	Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 3	Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 4	Distribusi SDM Berdasarkan Jenis ASN	11
Tabel 5	Pemetaan SDM Berdasarkan Status	12
Tabel 6	Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur	13
Tabel 7	Indikator Kegiatan PSLH Tahun 2020	18
Tabel 8	Kegiatan PSLH dan Indikator Kegiatan	23
Tabel 9	Rencana Kerja Tahunan Tingkat Lembaga Unit Eselon II Dit. PSLH	24
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Direktorat PSLH Tahu 2020	26
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH	28
Tabel 12	Capaian Kinerja Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadialn Tahun 2020	29
Tabel 13	Capaian Kinerja Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum TA 2020	39
Tebel 15	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020	31
Tabel 16	Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2020	33
Tabel 17	Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2019	34
Tabel 18	Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020	34
Tabel 19	Perbandingan Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja terhadap Penggunaan Anggaran Antara 2019 dengan 2020	35

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Perbandingan Tingkat Efektif Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Efisien Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2020	iv
Grafik 1	Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Grafik 2	Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan	10
Grafik 3	Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 4	Distribusi SDM Berdasarkan ASN	12
Grafik 5	Pemetaan SDM Berdasarkan Status	12
Grafik 6	Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur	13
Grafik 7	Perbandingan Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020	32
Grafik 8	Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020	33
Grafik 9	Perbandingan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	39
Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2020	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sengketa lingkungan hidup terjadi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan tergantung pada pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Dengan demikian tidak berarti semua PSLH harus dilakukan di luar pengadilan terlebih dahulu, setelah tidak berhasil baru ditempuh melalui pengadilan, melainkan PSLH dapat pula dilakukan melalui pengadilan secara langsung tanpa dilalui proses PSLH di luar pengadilan.

PSLH di luar pengadilan merupakan alternatif bagi masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak saja untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, tetapi juga pemulihan atas lingkungan hidup yang terganggu karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PSLH di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan PSLH melalui pengadilan dilakukan dengan tujuan untuk menuntut kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat serta pelaksanaan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup berupa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Dalam PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (disebut Direktorat PSLH) dapat berperan sebagai penggugat, fasilitator dan/atau mediator.

Sebagai penggugat, Direktorat PSLH dapat melakukan gugatan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan terhadap pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup (hak milik publik). Sebagai fasilitator, Direktorat PSLH dapat memfasilitasi PSLH antar pihak yang bersengketa akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian masyarakat (hak milik privat). Sedangkan sebagai mediator, Direktorat PSLH dapat menjadi penengah bagi para pihak yang bersengketa apabila diminta oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian masyarakat (hak milik privat). Peran Direktorat PSLH sebagai fasilitator juga dilakukan ketika terdapat penyerahan PSLH dari pemerintah daerah kepada Direktorat PSLH untuk difasilitasi.

Untuk mendukung pelaksanaan PSLH di luar pengadilan maupun pengadilan selain dilakukan kegiatan pengembangan sistem, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Direktorat PSLH melalui kegiatan pembinaan pegawai lingkup Direktorat PSLH.

Dalam rangka mempertanggung jawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2019, Direktorat PSLH menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSLH terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode tahun anggaran 2019. Selain itu, laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat PSLH pada tahun mendatang yang dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PSLH.

## B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1146 dan Pasal 1147 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat PSLH adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas Direktorat PSLH

Direktorat PSLH mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan PSLH

### 2. Fungsi Direktorat PSLH

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PSLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, baik didalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- e. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi

Direktorat PSLH dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan setingkat Eselon II dan dibantu oleh 3 (tiga) Kasubdit dengan jabatan setingkat Eselon III dan 6 (enam) Kaseksi dengan jabatan setingkat Eselon IV dan 1 (satu) Kasubag TU, yaitu:

1. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan PSLH di luar pengadilan bidang sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
2. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di daerah.

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, terdiri atas:

- a. Seksi PSLH Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Pertambangan; dan
- b. Seksi PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

2. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa;

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penanganan PSLH di luar pengadilan pada sektor industri, prasarana dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana dan jasa;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana dan jasa;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana dan jasa;
- d. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana dan jasa di daerah.

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, terdiri atas:

- a. Seksi PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Industri; dan
- b. Seksi PSLH Di Luar Pengadilan Bidang Prasarana dan Jasa.

### 3. Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan;

Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH melalui pengadilan sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH melalui pengadilan sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH melalui pengadilan sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa; dan
- d. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi PSLH melalui pengadilan sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa di daerah.

Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan terdiri atas:

- a. Seksi PSLH Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- b. Seksi PSLH Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas mengelola administrasi kepegawaian, persuratan, BMN untuk kelancaran tugas dan fungsi Dit. PSLH

Struktur organisasi Direktorat PSLH disajikan dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PSLH


## D. Sumber Daya Manusia

Direktorat PSLH per 31 Desember 2020 memiliki aparatur/sumber daya manusia (SDM) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang pegawai. Distribusi SDM berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, jenis kelamin ASN, status pernikahan dan tingkat kelompok umur sebagaimana tersaji dalam tabel dan grafik 1-6 berikut:

Tabel 1. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	5	14
2.	S1	24	69
3.	< S1	6	17
	Jumlah	35	100


Grafik 1 Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 2. Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	%
1.	Eselon II	1	3
2.	Eselon III	2	6
3.	Eselon IV	7	20
4.	Staf Teknis	15	42
5.	Administrasi	9	26
6.	Pengemudi/Umum	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>


Grafik 2 Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan



Tabel 3. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki – laki	20	57
2.	Perempuan	15	43
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>


Grafik 3 SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis ASN

No.	Jenis ASN	Jumlah	%
1.	PNS	23	65
2.	Honorer	12	36
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>


Grafik 4 SDM Berdasarkan ASN



Tabel 5. Pemetaan SDM Berdasarkan Status

No.	Status	Jumlah	%
1.	Menikah	28	80
2.	Belum Menikah	7	20
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>


Grafik 5 Pemetaan SDM Berdasarkan Status



Tabel 6. Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	%
1.	> 50	11	38
2.	40-49	7	24
3.	30-39	11	38
4.	<30	6	21
Jumlah		35	100

Grafik 6 . Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur



Grafik 6 . Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur

Pendistribusian dan pemetaan SDM seperti dalam table dan grafik di atas sebagai potret bagi para pihak dalam mempersepsikan pengaruhnya dalam mewujudkan capaian kinerja Direktorat PSLH baik secara langsung maupun tidak langsung.

## E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Direktorat PSLH, Ditjen PHLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 berisi 4 Bab yaitu:

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sistematika Penyajian

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020-2024;
- B. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020;
- C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat PSLH Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Renstra memuat sasaran dan indikator yang hendak dicapai, termasuk kerangka regulasi dan pendanaan. Untuk menjabarkan kegiatan yang sifatnya teknis dan substantif yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, selanjutnya disusun Renstra Direktorat PSLH yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor: P.02/PSLH/PSLHSDA/11/2020 tanggal November 2020.

## B. Indikator Kegiatan (IK)


Direktorat PSLH merupakan penanggung jawab kegiatan keperdataan baik yang ditangani Melalui Pengadilan maupun yang ditempuh oleh para pihak di luar pengadilan. Dalam rangka merealisasikan tanggung jawab terhadap kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dimaksud, ditetapkan sasaran kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup **“Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan”** dengan Indikator Kegiatan yaitu Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui Sub Output sebagai berikut.

1. PSLH di luar Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan sebanyak 21 kasus yang diselesaikan dalam bentuk pendaftaran gugatan, pendaftaran uoaya hukum dan kesepakatan serta Sepakat Tidak Sepakat.
2. Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan terkait DAS Citarum sebanyak 2 kasus

PSLH di luar pengadilan **sebanyak 15 kasus** per tahun dari sengketa LH yang telah diverifikasi dan diselesaikan dalam bentuk kesepakatan dilakukan sesuai kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

tahap (1) penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya dilaksanakan tahap (2) klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; tahap (3) perhitungan kerugian lingkungan hidup dan tahap (4) negosiasi, fasilitasi dan/atau mediasi yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara kesepakatan; dan/atau notulensi ketidak sepakatan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dapat diteruskan tahap (5) penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Untuk lebih jelasnya kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan disajikan dalam Gambar 2 berikut.




Gambar 2 Alur Bisnis Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

PSLH Melalui Pengadilan terhadap kasus reguler juga penanganan kasus terkait DAS Citarum untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 8 (delapan)

kasus diperoleh melalui pendaftaran gugatan dan pendaftaran upaya hukum. Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan, PSLH melalui pengadilan, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap (1) penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; tahap (2) penghitungan kerugian lingkungan hidup; tahap (3); penyusunan materi gugatan; (4) pendaftaran gugatan; dan tahap (5) persidangan dan pendaftararan upaya hokum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

Untuk lebih jelasnya kerangka bisnis proses PSLH melalui pengadilan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Alur Bisnis Proses PSLH Melalui Pengadilan

Kriteria penghitungan indikator kinerja PSLH di luar dan/atau melalui pengadilan, dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Indikator Kegiatan PSLH 2020


No.	Komponen	Kriteria pengukuran
(1)	(2)	(3)
1.	Pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi kasus slh	15 kasus verifikasi/klarifikasi sengketa lingkungan hidup harus dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang diverifikasi sengketa lingkungan hidup Melalui Pengadilan di luar pengadilan yang telah dilakukan.
2.	Penghitungan kerugian LH.	10 kasus penghitungan kerugian LH harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penghitungan kerugian LH yang telah dilakukan.
3.	Pelaksanaan Negosiasi/Fasilitasi, serta penandatanganan kesepakatan PSLH di luar pengadilan.	10 kasus fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan PSLH di luar pengadilan yang telah dilakukan.
4.	Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan	5 kasus yang disusun dan didaftarkan di melalui pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan, melalui pengadilan yang dilakukan
5	Pelaksanaan persidangan	5 kasus yang dilakuakn persidangan di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan.

6	Pelaksanaan upaya hukum	3 kasus yang disusun dan didaftarkan dalam upaya hukum di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan/pendaftaran upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan.
7	Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi	3 kasus yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan
8	Pelaksanaan dukungan teknis PSLH	1 paket pelaksanaan dukungan teknis PSLH dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah paket dukungan teknis PSLH yang dilakukan.
9	Pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi kasus slh terkait Das Citarum	2 kasus verifikasi sengketa lingkungan hidup terkait Das Citarum harus dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang diverifikasi sengketa lingkungan hidup terkait das Citarum yang telah dilakukan.
10	Penghitungan kerugian LH.	2 kasus penghitungan kerugian LH terkait Das Citarum harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penghitungan kerugian LH terkait Das Citarum yang telah dilakukan.
11	Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan terkait Das	2 kasus yang disusun dan didaftarkan di melalui pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran


	Citarum	capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan, melalui terkait Das Citarum pengadilan yang dilakukan.
12	Pelaksanaan persidangan terkait Das Citarum	2 kasus yang dilakukan persidangan di pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan terkait Das Citarum.
13	Pelaksanaan upaya hukum terkait Das Citarum	2 kasus yang disusun dan didaftarkan dalam upaya hukum di pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan/pendaftaran upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan terkait Das Citarum.
14	Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi terkait Das Citarum	1 kasus yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terkait Das Citarum.

Berdasarkan strategi capaian lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Direktorat PSLH melaksanakan kegiatan PSLH sesuai indikator kinerja seperti yang disajikan dalam Gambar 4 dan Gambar 5 di bawah ini.

**INDIKATOR  
KEGIATAN**



Gambar 4 Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan PSLH Di Luar Pengadilan



Gambar 5 Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan PSLH Melalui Pengadilan

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat PSLH melakukan kegiatan PSLH dan indikator kinerja seperti disajikan dalam Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Kegiatan PSLH dan Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	<p>Pelaksanaan PSLH Melalui Pengadilan dan di luar pengadilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi dan klarifikasi kasus slh.</li> <li>b. Penghitungan kerugian lingkungan dan/atau masyarakat.</li> <li>c. PSLH di luar pengadilan (negosiasi, mediasi dan/atau fasilitasi/kesepakatan)</li> <li>d. Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan</li> <li>e. Pelaksanaan persidangan</li> <li>f. Pelaksanaan upaya hukum</li> <li>g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi</li> <li>h. Pelaksanaan dukungan teknis PSLH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah sengketa LH yang diverifikasi/Klarifikasi.</li> <li>b. Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan/atau masyarakat oleh ahli</li> <li>c. Jumlah sengketa LH yang diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan/atau fasilitasi) dan dicapai kesepakatan)</li> <li>d. Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan</li> <li>e. Jumlah pelaksanaan persidangan</li> <li>f. Jumlah upaya hukum</li> <li>g. Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi</li> <li>h. Jumlah pelaksanaan dukungan teknis PSLH</li> </ul>
2.	<p>Pelaksanaan PSLH Melalui pengadilan terkait Das Ciaturm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi sengketa lingkungan hidup pengadilan terkait Das Ciaturm;</li> <li>b. Penghitungan kerugian lingkungan dan/atau masyarakat</li> <li>c. Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan</li> <li>d. Pelaksanaan persidangan</li> <li>e. Pelaksanaan upaya hukum</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah sengketa LH yang diverifikasi pengadilan terkait Das Ciaturm</li> <li>b. Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan/atau masyarakat oleh ahli.</li> <li>c. Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan</li> <li>d. Jumlah pelaksanaan persidangan</li> <li>e. Jumlah upaya hukum</li> <li>f. Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi</li> </ul>

### C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 )

Bisnis Proses Utama Direktorat PSLH, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PSLH telah membuat Tata Laksana Utama (Proses Bisnis Utama) dalam PSLH, yang selanjutnya didetailkan dalam:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang bertujuan memberikan pedoman PSLH bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup serta bagi para pihak yang bersengketa;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup daerah dalam:
  - a. menentukan kerugian lingkungan hidup; dan
  - b. melakukan penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Lembaga

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH  
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Kegiatan	Komponen	Target
(1)	(2)	(3)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi kasus slh	15 Kasus
	Jumlah pelaksanaan penghitungan kerugian LH .	10 Kasus
	Jumlah pelaksanaan negosiasi dan fasilitasi kesepakatan	10 Kasus
	Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan	5 Kasus

	Jumlah pelaksanaan persidangan	5 Kasus
	Jumlah upaya hukum	3 Kasus
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi	3 Kasus
	Jumlah pelaksanaan dukungan teknis PSLH	1 paket
	Jumlah pelaksanaan verifikasi terkait DAS Citarum	2 kasus
	Jumlah pelaksanaan penghitungan kerugian LH terkait DAS Citarum	2 kasus
	Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan terkait DAS Citarum	2 kasus
	Jumlah pelaksanaan persidangan terkait DAS Citarum	2 kasus
	Jumlah upaya hukum	2 kasus
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi terkait DAS Citarum	
	terkait DAS Citarum	1 kasus

#### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Direktorat PSLH disajikan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp.1.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesainya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	23 Kasus	PHLHK	11.461.000,-
	Dukman Managemen			733.930,-
<b>Total -----&gt;</b>				<b>12.194.930,-</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan. Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

#### 1. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian}} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%.

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IKK) dapat dibagi menjadi:

- 1) Kualitatif, menggunakan skala;
- 2) Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya;
- 3) Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian.

## 2. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH

Tingkat capaian kinerja Direktorat PSLH tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat dalam Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN PSLH			
INDIKATOR KEGIATAN (IK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	21 Kasus	49 Kasus	233,33 (150)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	2 Kasus	4 Kasus	200,00 (150)

### 3. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

- a. Untuk Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan sebagaimana tercermin pada tabel 12 berikut:

Tabel 12 Capaian Indikator Kegiatan Sesuai Tahapan PSLH-MP dan LP  
 Tahun 2020

<b>Sasaran Kegiatan: terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan</b>					
<b>Unit Kegiatan: Direktorat PSLH</b>					
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub-Output</b>	<b>Komponen</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	1. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sengketa LH	15 Kasus	26 Kasus	173,33 (150%)
		2. Jumlah Penghitungan Kerugian LH	10 Kasus	14 Kasus	140%
		3. Jumlah pelaksanaan negosiasi dan fasilitasi kesepakatan	10 Kasus	41 Kasus	410% (150%)
		4. Jumlah Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	5 Kasus	7 Kasus	140%
		5. Jumlah Pelaksanaan Persidangan	5 kasus	13 kasus	260 % (150%)
		6. Jumlah Pendaftaran Upaya Hukum	3 kasus	8 kasus	267 (150)%
		7. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	3 kasus	3 kasus	100 %
		8. Jumlah Dukungan Teknis	1 paket	1 paket-	100%-

- b. Untuk capaian kinerja Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Yang Diselesaikan tahun 2020 yang dilakukan disajikan dalam tabel 13 berikut:

Tabel 13 Capaian Indikator Kegiatan Sesuai Tahapan PSLH Terkait DAS Citarum Tahun 2020

<b>Sasaran Kegiatan: terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan</b>					
<b>Unit Kegiatan: Direktorat PSLH</b>					
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub-Output</b>	<b>Komponen</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan terkait DAS Citarum	Sengketa Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Yang Diselesaikan	1. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi terkait DAS Citarum	2 Kasus	0 Kasus	0 %
		2. Jumlah Penghitungan Kerugian LH terkait DAS Citarum	2 Kasus	3 Kasus	150 %
		3. Jumlah Penyusunan Gugatan dan Pendaftaran Gugatan terkait DAS Citarum	2 Kasus	2 Kasus	100%
		4. Jumlah Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum	2 kasus	5 kasus	250 150%
		5. Jumlah Pendaftaran Upaya Hukum) terkait DAS Citarum	2 kasus	2 kasus	100 %
		6. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum	1 kasus	2 kasus	200 (150)%

Berdasarkan capaian tahapan terhadap PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan selama tahun anggaran 2020, Direktorat PSLH menghimpun penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan

diperoleh dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membayar kerugian lingkungan hidup sebagai kompensasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan jumlah sebagaimana disajikan dalam tabel 15 berikut.

Tabel 15 Penerimaan Negara Bukan Pajak 2020


No.	Unit Kegiatan	PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PSLH-MP	36.797.401.184,61	12.388.701.184,00	24.408.700.000,00
2.	PSLH-LP	39.096.679.134,00	13.289.211.038,40	25.807.468.095,68
<b>Total 1+2 = -&gt;</b>		<b>* 79.894.080.318,61</b>	<b>25.677.912.222,40</b>	<b>50.216.168.095,68</b>

Catatan:

- \*) PNBPN yang tercatat atas sisa kesepakatan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan kesepakatan yang terjadi pada tahun 2020. Adapun realisasi yang disajikan dalam tabel 15 di atas telah disetor ke Kas Negara sisanya berjumlah Rp50.216.168.095,68 akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan.
- \* PNBPN 2015-2020 Rp319.066.158.461,08 sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp268.849.990.365,40 sehingga terdapat sisa berjumlah Rp50.216.168.095,68.
- #) Total potensi PNBPN dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, vail gwyadi inkracht berjumlah Rp19.294.242.618.000 (19,3 T)

## B. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran efektivitas pencapaian kinerja 2020 seyogyanya dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2019, yaitu sebesar 107,23 %. Dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024, Tahun 2020 merupakan Tahun Kesatu dengan capaian kinerja yaitu sebesar 117,40 %, sehingga bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kinerja 2020 mengalami kenaikan baik dari sisi persentase maupun dari jumlah sehingga capaian target kinerja tetap tercapai karena masih dalam range target yang ditetapkan. Sebagai bahan perbandingan efektivitas pelaksanaan kinerja Direktorat PSLH Tahun 2019 dengan Tahun 2020 disajikan dalam Grafik 7 di bawah ini.




Grafik 7 Perbandingan Pengukuran Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kinerja 2018 dengan 2019

### C. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Pengukuran efisiensi pencapaian Kinerja Kegiatan Anggaran 2020 dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran 2019. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi pencapaian kinerja sasaran kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 yang menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal dapat terlaksana.

Kriteria **efisien** apabila rasio yang dihasilkan  $\geq 1$ . Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan pencapaian kinerja sasaran **kurang efisien**. Berdasarkan DIPA nomor: SP DIPA-029.10.1.400426/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Desember 2020 bahwa alokasi Anggaran Dit. PSLH Tahun 2020 adalah sebesar **Rp12.194.930.000** , untuk Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan di Luar Pengadilan, DAS Citarum dan Dukungan Management.



Grafik 8 Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Halaman III DIPA BA 029 Direktorat PSLH sebesar Rp12.194.930.000,- atau 100%, namun dalam pelaksanaan realisasinya sebesar Rp11.853.044.000,- atau 97,05% dari total anggaran- sehingga terdapat sisa anggaran berjumlah Rp341.885.770 atau 2.95%. Target dan realisasi anggaran Tahun 2020 secara rinci tersaji pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16 Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2020

Program/ Kegiatan Pokok	Pagu	Rencana		Realisasi	
	Rp (x 1.000) Sebelum Revisi	Rp (x 1.000)	%	Rp (x 1.000)	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	$7=(6/3 * 100)$
Dukman	733.930,-	733.930,-	100,00	716.340,-	97,60
PSLH Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	10.106.451,-	10.106.451,-	100,00	9.986.103,-	97,36
PSLH terkait DAS Citarum	1.204.549,-	1.204.549,-	100,00	1.150.601,-	95,52
<b>TOTAL</b>	<b>12.194.930,-</b>	<b>12.194.930,-</b>	<b>100,00</b>	<b>11.853.044,-</b>	<b>97,05</b>

\* Sisa anggaran sebesar Rp341.885.770 (2,95%)

Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran di lingkup Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2020, disajikan juga realisasi Anggaran 2019 sebagaimana pada tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17 Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2019

Program/ Kegiatan Pokok	Pagu	Pagu	Rencana		Realisasi	
	Rp (x 1.000) Sebelum Revisi	Rp (x 1.000) Setelah Revisi	Rp (x 1.000)	%	Rp (x 1.000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(6/3* 100)
Subdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA	5.930.556,-	5.930.556,-	5.930.556,-	100,00	5.721.844,-	96,48
Subdit PSLH Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa						
Subdit PSLH melalui Pengadilan	10.916.667,-	10.916.667,-	10.916.667,-	100,00	10.381.316,-	95,10
Dukungan Manajemen	1.994.050	1.909.065,-	1.909.065,-	100,00	1.906.932,-	99,88
<b>TOTAL</b>	<b>18.841.273,-</b>	<b>18.756.288,-</b>	<b>18.756.288,-</b>	<b>100,00</b>	<b>18.010.092</b>	<b>96,02</b>

Sisa anggaran sebesar Rp. 746.195.650 atau 3,98%

Tabel 18 Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	233,33	97.05	1,2	E F I S I E N
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	200,00			
Rerata	216,66			

Berdasarkan tabel di atas, terlihat hasil pengukuran tingkat efisiensi **sebesar = 117,40** Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan secara **efisien** untuk mencapai kinerja fisik sub *output* yang telah ditentukan.

Tabel 19 Perbandingan Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja terhadap Penggunaan Anggaran Antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)		Rasio (2/3)		Efisiensi/Kurang Efisien	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	100,00	233,33 (150)	96,02	97,05	1,10	1.17	E F I S I E N	E F I S I E N
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	110.00	200,00 (150)						
Rerata	105.00	216,66 (150)%						

### Perbandingan Tingkat Efisiensi Kinerja terhadap Pelaksanaan Anggaran Antara 2019 dengan 2020



Grafik 9 Perbandingan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020

#### D. Faktor – Faktor Kendala/Hambatan

Indikator Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari rasio, menunjukkan capaian yang positif, namun dalam mewujudkan capaian kegiatan, Dit. PSLH menghadapi beberapa hal sebagai kendala, antara lain:

1. Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani tidak terlaksana semua sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT) karena pada dasarnya penyelesaian kasus tergantung laporan, pelimpahan, pengaduan dan/atau terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
2. Kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
3. Kurangnya staf teknis dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
4. Kurangnya kesadaran BLH Daerah untuk berperan aktif dalam pengajuan sengketa lingkungan hidup dalam PSLH;
5. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
6. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
7. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
8. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
9. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;
10. Terbatasnya *lawyer* yang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
11. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;

12. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;
13. Perbedaan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;
14. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat untuk perkara perdata yang dijadikan tergugat di luar yuridiksi Indonesia

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup selama tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Dengan demikian, masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020, diperoleh nilai rasio **sebesar = 1,2**, yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan secara **efisien** untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Bahwa penggunaan anggaran di lingkup Direktorat PSLH terhadap capaian kinerja pada tahun Anggaran 2020 tergolong efektif. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel 19 yang menggambarkan tingkat efisiensi Tahun Anggaran 2020 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 masih relatif tidak jauh berbeda.

## B. Saran

Secara kualitatif bahwa Direktorat PSLH dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah memenuhi target sebagaimana yang ditunjukkan dari perhitungan baik dari sisi realisasi anggaran, capaian kinerja dan rasio yang dihasilkan yaitu efisien dan efektif. Namun demikian, untuk merespon perkembangan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menambah tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
2. Menambah staf teknis dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup dengan melibatkan unit teknis untuk membantu pelaksanaan inventarisasi/verifikasi sengketa lingkungan hidup;
3. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan tentang hasil verifikasi melalui sosialisasi dan desiminasi forum-forum tersebut;
4. Menyamakan persepsi terhadap norma PSLH dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara instansi lingkungan hidup daerah, hakim, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat melalui forum-forum diskusi atau forum lainnya;
5. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan instansi lingkungan hidup daerah dalam PSLH di luar pengadilan dan melalui pengadilan;
6. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan tentang hasil verifikasi melalui sosialisasi dan desiminasi forum-forum tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
7. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan untuk dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan;
8. Memberikan pemahaman terhadap ahli yang melakukan penghitungan kerugian lingkungan dalam melakukan revisi penghitungan kerugian lingkungan agar dilakukan dalam waktu yang singkat.

# **LAPORAN KINERJA**

---

## **2020**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**